

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Mijen Kabupaten adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten/ Kota disampaikan oleh Bupati/ Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan obyektif

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Demak terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 28 Maret 1991 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Demak pada tanggal 28 Maret, besok tanggal 28 Maret 2021 merupakan Hari Jadi yang ke 518.

b. Data Geografis Wilayah

Mijen adalah salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Demak yang berjarak sekitar 18 KM dari Ibu Kota Kabupaten Demak kearah timur laut. Ibu kota Kecamatan Mijen ini berada di Desa Mijen

Kecamatan Mijen merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak. Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Demak, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wedung. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 9,6 km dan dari utara ke selatan sepanjang 7,5 km. Jarak ke Ibukota Demak 18 km, sedangkan jarak dari kecamatan Mijen ke Kecamatan Demak 19 km, ke Kecamatan Wedung 14 km, Kecamatan Karanganyar 15 km dan ke Kecamatan Gajah 13 km.

Secara administratif luas wilayah Kecamatan Mijen adalah 50,29 km², terdiri atas 15 desa. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Mijen terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 3.574,82 ha, dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 415,97 ha, setengah tehnik 1.998,26 ha dan sederhana 365,45 ha. Sedang untuk lahan kering, 808,6 ha digunakan untuk tegal/kebun, 499,58 ha digunakan untuk bangunan dan halaman, selebihnya digunakan untuk lainnya (Jalan, Sungai dan lain-lain).

Secara administratif wilayah Kecamatan Mijen terdiri atas 15 desa, 22 Dusun serta 61 RW dan 296 RT. Seluruh desa di Kecamatan Mijen sudah termasuk klasifikasi swasembada. Jumlah

perangkat yang telah terisi adalah Kepala Desa sejumlah 15 orang, sekretaris desa 14 orang, kepala dusun 17 orang, kepala urusan 44 orang dan staf/pembantu kaur 72 orang. Tanah Bengkok di Kecamatan Mijen seluas 671,58 ha atau sekitar 13,34 persen dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 6,32 persen dari total luas wilayah Kecamatan Mijen atau seluas 918ha.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Mijen berdasarkan proyeksi Penduduk, Tahun 2018 adalah sebanyak 51.321 orang terdiri atas 24.908 laki-laki dan 26.413 perempuan. Jumlah penduduk ini naik sebanyak 55 orang atau sekitar 0,11 persen dari tahun sebelumnya. Secara berurutan, penduduk terbanyak terdapat di Desa Pasir dengan jumlah penduduk sebesar 7.739 orang. Sedang penduduk terkecil terdapat di Desa Gempolsongo sebanyak 1.332 orang.

Dilihat dari tingkat kelahiran kasar (Crude Birth Ratio - CBR) yang merupakan jumlah anak yang dilahirkan per 1.000 orang penduduk, tercatat CBR Kecamatan Mijen tahun 2018 adalah 20,15. Sedang menurut tingkat kematian kasar (Crude Death Ratio - CDR) yang merupakan jumlah kematian per 1.000 orang penduduk, maka CDR Kecamatan Mijen pada tahun yang sama adalah 8,21. Rasio anak terhadap wanita usia 15-49 tahun (Child Women Ratio - CWR) Kecamatan Mijen adalah 289,73 yang berarti bahwa terdapat sedikitnya 290 anak berusia 0-4 tahun pada setiap 1.000 wanita usia 15-49 tahun. Angka ini lebih tinggi dibanding angka tahun 2017 yang hanya CWR sebesar 292,88.

d. Jumlah Desa/ Kelurahan

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak terdiri dari 15 Desa yaitu Desa Geneng, Bantengmati, Ngelowetan, Mlaten, Tanggul, Bakung, Bermi, Gempolsongo, Pasir, Ngelokulon, Jleper, Pecuk, Mijen, Rejosari dan Ngegot.

Tabel. 1 Daftar Dusun, RW dan RT di masing-masing desa:

NO	DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	2	3	4	5
1	GENENG	-	3	24
2	BANTENGMATI	2	4	23
3	NGELOWETAN	3	6	19
4	MLATEN	2	5	47
5	TANGGUL	-	4	10
6	BAKUNG	2	5	15
7	BERMI	-	2	12
8	GEMPOLSONGO	-	2	7
9	PASIR	-	6	40
10	NGELOKULON	-	2	10
11	JLEPER	2	5	21
12	PECUK	3	3	11
13	MIJEN	3	7	23
14	REJOSARI	2	4	22
15	NGEGOT	3	3	12
	JUMLAH.....	22	61	296

e. Jumlah Pegawai

Tabel. 2 Jumlah PNS di Kantor Kecamatan Mijen terdapat 11 orang yang terdiri dari :

NO.	NAMA NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	UNGGUH PRAKOSO,S.STP,M.Si 19820307 200012 1 003	CAMAT	Pembina (IV/a)	S2
2	PURKANTO,SH,MM 19670220 198709 1 001	SEKCAM	Pembina (IV/a)	S2
3	PURWANTO,SH 19630726 198603 1 009	KASI TAPEM	Penata Tk. I (III/d)	S1
4	MUHAMAD JUWARSO,S.Sos	KASI KESRA	Penata Tk. I	S1

	19641016 199010 1 001		(III/d)	
5	SALMIN,SE 19650518 199003 1 009	KASI TRANTIBUM	Penata Tk. I (III/d)	S1
6	AGUS EFENDI,ST 19720829 200801 1 007	KASI PERMAS	Penata Tk. I (III/d)	S1
7	MUAWANAH 19630303 198607 2 001	KASUBAG UMPEG	Penata (III/c)	SMEA
8	HERMAN SUSILO,SE 19740720 201406 1 001	KASUBAG PROG DAN KEU	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1
9	AHMAD MUBADIRIN, S. Sos 19720204 200906 1 002	PELAKSANA	Penata Muda (III/a)	S1
10	SRIYATUN, S.Sos 19690112 200801 2 012	PELAKSANA	Pengatur Tk. I (II/d)	S1
11	MOH WINARSO 19690303 200701 1 020	PELAKSANA	Pengatur Tk.I (II/d)	SLTA

f. Realisasi Anggaran

Tabel. 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020

NO	URAIAN	2020		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA	2.707.053.777	2.477.248.332	91,51
1	Belanja Operasi	2.646.428.777	2.418.149.132	91,37
2	Belanja Modal	60.625.000	59.099.200	97,48

NO	URAIAN	2020		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA OPERASI	2.646.428.777	2.418.149.132	91,37
1	Belanja Pegawai	2.092.028.177	1.880.947.587	89,91
2	Belanja Barang dan Jasa	554.400.600	537.201.545	96,90

NO	URAIAN	2020		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA PEGAWAI	2.092.028.177	1.880.947.587	89,91
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.234.860.177	1.127.404.673	91,30
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	579.118.000	480.892.914	83,04
3	Belanja Honorarium PNS	41.250.000	41.250.000	100,00
4	Belanja Honorarium Non PNS	223.800.000	218.400.000	97,59
5	Uang Lembur	13.000.000	13.000.000	100,00

NO	URAIAN	2020		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA BARANG DAN JASA	554.400.600	537.201.545	96,90
1	Belanja Bahan Pakai Habis	33.347.400	33.343.000	99,99
2	Belanja Bahan/Material	87.934.100	82.969.100	94,35
3	Belanja Jasa Kantor	175.814.400	166.404.398	94,65
4	Belanja Premi Asuransi	1.483.600	735.448	49,57
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.700.000	43.278.499	96,82
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.301.100	6.301.100	100,00
9	Belanja Makanan dan Minuman	112.370.000	112.020.000	99,69
11	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.250.000	2.250.000	100,00
12	Belanja Perjalanan Dinas	45.200.000	45.200.000	100,00
13	Belanja Pemeliharaan	5.000.000	5.000.000	100,00
14	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	40.000.000	39.700.000	99,25

NO	URAIAN	2020		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA MODAL	60.625.000	59.099.200	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.625.000	59.099.200	97,48

Tabel. 4 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No.	Program	Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Peningkatan Sarpras Aparatur		341,305,600	327,395,745
		1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	9,850,000	19,150,000
		2. Pengadaan peralatan gedung kantor	26,850,000	26,624,200
		3. Pengadaan mebeleur	8,475,000	8,475,000
		4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	7,975,600	7,975,600
		5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8,100,000	8,100,000
		6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44,700,000	43,278,499
		7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4,500,000	4,500,000
		8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	1,925,000
		9. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10,000,000	10,000,000
		10. Penyediaan jasa surat menyurat	1,500,000	1,500,000
		11. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17,000,000	13,237,878
		12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	5,000,000
		13. Penyediaan jasa administrasi keuangan	16,460,000	16,460,000
		14. Penyediaan alat tulis kantor	6,180,000	16,176,700
		15. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,450,000	4,450,000

		16. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000	13,982,000
		17. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7,255,000	7,253,900
		18. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000	1,800,000
		19. Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	15,000,000
		20. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4,800,000	4,800,000
		21. Penyediaan jasa pegawai non PNS	102,410,000	97,706,968
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.300.000	55,000,000
		22. Pendidikan dan pelatihan formal	55.300.000	55.000.000
3.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		277,720,000	271,355,000
		23. Pengendalian keamanan lingkungan	277,720,000	271,355,000
4.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		112,750,000	109,950,000
		24. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	112,750,000	109,950,000
5.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		88,400,000	87,650,000
		25. Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	88,400,000	87,650,000
6.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		17,600,000	17,600,000
		26. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	17,600,000	17,600,000

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini dirumuskan berdasarkan telaah sasaran pokok RPJMD Kabupaten Demak periode 2016-2021 yang disinergikan dengan kebijakan politik Bupati dan Wakil Bupati Demak periode 2016-2021.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Sistem informasi teknologi masih menjadi kendala dalam pengaplikasiannya.
- 2) Optimalnya aspirasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam keputusan strategis (Musdes).
- 3) Masih sedikit kelompok pembangunan desa yang mampu mengelola potensi kawasan pedesaan.
- 4) Penanganan yang belum tuntas pada kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 5) Produk UMKM masih terdapat kendala dalam promosi dan pemasaran.
- 6) Belum dimanfaatkan data kependudukan secara maksimal untuk pelayanan.
- 7) Masih rendahnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi dan manajemen pemerintahan desa.
- 8) Rendahnya ketaatan dan disiplin aparat pemerintahan desa, dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah Kabupaten Demak adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DEMAK YANG AGAMIS LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU, KOMPETITIF, KONDUSIF, BERKEPRIBADIAN DAN DEMOKRATIS”.

Mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Demak periode Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, misi ke – 2 adalah “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel dan mewujudkan kualitas pelayanan publik”. Maka pernyataan tujuan strategis yang ingin dicapai Kecamatan Mijen adalah “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Birokrasi”.

Adapun Misi yang ditetapkan diatas, dapat dijelaskan maknanya adalah bahwa Kecamatan Mijen menyelenggarakan pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa bagi terwujudnya peningkatan kinerja, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektifitas pengawasan, serta peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, dengan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang saling mengisi dalam membentuk kesatuan yang mengarah kepada kesamaan tujuan, sasaran, dan keluaran.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pembiayaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Sebagai dasar hukum adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro (BPS)

N I H I L

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

NIHIL

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

NIHIL

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

NIHIL

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan TP

NIHIL

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten

NIHIL

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten

NIHIL

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

NIHIL

BAB V

P E N U T U P

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2020 ini sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Camat Mijen Kabupaten Demak kepada Bupati Demak selama tahun 2020 guna memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa disamping keberhasilan tentunya masih banyak terdapat kekurangan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum dapat secara optimal memberikan kepuasan kepada semua pihak. Untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih segala dukungan, dorongan, partisipasi dan kerjasamanya.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2020 ini kiranya dapat memberikan manfaat, terutama dalam merumuskan langkah kebijakan dan evaluasi pada tahun – tahun berikutnya, sehingga arah pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Demak dapat berkesinambungan dan menjadi lebih baik, terarah, terukur, akurat, serta tepat sasaran.

Demak, Januari 2021

CAMAT MIJEN

KABUPATEN DEMAK

UNGGUH PRAKOSO,S.STP, MSI

Pembina

NIP. 19820602 200003 1 002